



**BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;

11. Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi;
12. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran daerah Republik Indonesia Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;

7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.
18. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.

19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penerbitan IUJK berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan; dan
- i. keselamatan.

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dalam penerbitan IUJK.

### Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

## BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

### Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. bidang usaha perencanaan;
  - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
  - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Lingkup layanan bidang usaha perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat terdiri dari :
  - a. survey;
  - b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
  - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
  - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
  - e. penelitian.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (8) Lingkup layanan bidang usaha pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat terdiri dari :
  - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (9) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (10) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. rancang bangun (*design and build*);
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
  - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
  - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (11) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
  - a. manajemen proyek;
  - b. manajemen konstruksi;
  - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.
- (12) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu  
Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala OPD yang membidangi perizinan untuk memberikan IUJK.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala OPD yang membidangi perizinan.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (6) Format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh OPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Ketentuan pemberian Rekomendasi IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, OPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala OPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

### Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala OPD yang membidangi perizinan melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

### Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan,;
- b. rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- d. rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) dan Penanggungjawab Klasifikasi Badan Usaha (PJK-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- g. rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- h. rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- i. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan; dan
- k. surat rekomendasi dari OPD yang membidangi jasa konstruksi.

### Pasal 13

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) dan/atau Penanggungjawab Klasifikasi Badan Usaha (PJK-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- h. rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- i. sertifikat IUJK asli;
- j. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan; dan
- k. surat rekomendasi dari OPD yang membidangi jasa konstruksi.



#### Pasal 14

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman:
  1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUIK;
  3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUIK; dan/atau
  4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan LPJK, untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- c. melakukan perubahan pada Izin-izin yang telah dimiliki jika terjadi perubahan alamat, direksi dan nama Badan Usaha;
- d. menyerahkan IUIK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUIK dikuasakan.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan IUIK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUIK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUIK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala OPD yang membidangi perizinan
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 BUIK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 17

- (1) BUIK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat.
- (2) BUIK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUIK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUIK di wilayah BUIK induk berdomisili.

### Bagian Ketiga Pemberian IUIK

#### Pasal 18

- (1) Kepala OPD yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUIK.
- (2) Setiap IUIK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (3) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (4) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

##### Pasal 19

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi orang perseorangan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Bupati atau Kepala OPD yang membidangi perizinan, selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

##### Pasal 20

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib didaftarkan pada OPD yang membidangi perizinan.
- (2) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan paling sedikit meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan pernyataan bahwa tidak terikat dengan BUJK manapun;
  - e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - f. menyerahkan rekaman NPWP.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Masa Berlaku

##### Pasal 21

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 22

Pemegang IUJK dan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah daerah.

##### Pasal 23

- (1) Pemegang IUJK dan Kartu Tanda Orang Perseorangan wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;

- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK dan Kartu Tanda Orang Perseorangan wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
  - (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (5) Pemegang IUJK dan Kartu Tanda Orang Perseorangan wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
    - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
    - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada OPD pemberi izin dan OPD pemberi rekomendasi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
    - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
  - (6) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
    - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
    - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
    - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
  - (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
  - (8) Pemegang IUJK dan Pemegang IUJK dan Kartu Tanda Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. pembekuan IUJK; dan
    - c. pencabutan IUJK.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII LAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala OPD Pemberi IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau OPD yang membidangi jasa konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

### Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lain.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 28

- (1) Bupati atau OPD yang membidangi jasa konstruksi memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau OPD yang membidangi jasa konstruksi membuat pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau OPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diterbitkan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau OPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

#### Pasal 29

- (1) Pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada OPD yang membidangi jasa konstruksi setiap 3 bulan sekali untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pemantauan mutu dan kinerja perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX SISTEM INFORMASI

#### Pasal 30

- (1) Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah system informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki oleh LPJK Nasional.
- (2) OPD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam SIKI-LPJK Nasional yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. Status berlaku IUJK; dan
  - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (3) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet SIKI-LPJK Nasional.
- (4) OPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

OPD Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan:
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
  - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh OPD yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan

kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 16 Februari 2015  
BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 16 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT 23/2015

